



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

__, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

__, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

__, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

I BINTI A RIYADI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa kepada Agus Antoni Y, S.H., M.H. dan Roby Septiyan, S.H., yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai, Lorong Bintan, Nomor 1006, RT.16/RW.4, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan domisili elektronik agoes.antounie1@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 552/SK/IX/2023/PA.Pkb, bertanggal 19 September 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 19 September 2024 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I & II adalah orang tua kandung dari anak yang Bernama _ yang masih berumur 17 tahun 6 bulan dan Pemohon III & IV adalah orang tua Kandung dari anak bernama _;
2. Bahwa _ tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang Bernama _ selama lebih kurang 1 tahun;
3. Bahwa jalinan hubungan asmara antara _ dan _ sudah sangat erat sehingga anak Para Pemohon sudah sangat yakin ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa _ beserta keluarga besar telah datang kerumah Orang tua _ untuk melamar kemudian lamaran tersebut sudah disepakati dan akan ditentukan setelah adanya penetapan dari Permohonan Izin Kawin tersebut;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa _ berstatus Gadis tidak perawan dan calon suaminya _ berstatus bujang tidak perjaka, serta tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sepersusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
7. Bahwa Pemohon beserta keluarga telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin menolak menikahkan dan telah mengeluarkan Surat Penolakan Nomor _ dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa karena alasan mendesak yaitu anak Para Pemohon sudah sangat yakin untuk menikah dan sudah membicarakan hal tersebut kepada Para Pemohon dan sudah mengaku kepada Para Pemohon bahwa mereka sering pergi berdua tanpa pengawasan Para Pemohon serta Para Pemohon merasa khawatir tidak bisa mengawasi anak-anak tersebut dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan negara, Kemudian nantinya supaya bisa mengurus semua berkas guna sebagai bukti sah pernikahan menurut undang-undang yang berlaku maka Para Pemohon mengajukan Permohonan ini;

9. Bahwa Pemohon I & II sudah menganggap Calon suami anak Pemohon III & IV telah cakap untuk menjadi suami anak Pemohon I & II serta sudah memiliki pekerjaan yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulannya;

10. Bahwa kemudian Para Pemohon akan selalu berkomitmen untuk terus mengawasi dan membimbing jika nantinya anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya;

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q Hakim yang memeriksa serta memutus Permohonan a Quo untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memberikan izin kepada anak Para Pemohon _ untuk menikah dengan anak yang bernama _ di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyusin, Propinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 Halaman,
Agenda Nomor
94/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut _ dengan _ Irawan dan Para Pemohon akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. _ (Calon Istri), dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, dirinya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, dirinya lahir di Banyuasin, 21 Maret 2007 dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dirinya bersekolah sampai SMA Kelas 3 dan saat ini sudah tidak sekolah sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa, dirinya sudah tidak berskolah karena malas dan banyak masalah di sekolah;
- Bahwa, dirinya saat ini belum bekerja dan masih tinggal dengan orang tua;
- Bahwa, dirinya saat ini akan menikah dengan Rasya;
- Bahwa, saat ini calon suaminya berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, calon suaminya masih bersekolah di SMK Negeri 1 Tanjung Lago Kelas 3 SMK;
- Bahwa, saat ini sudah 2 (dua) minggu yang lalu calon suaminya sudah berhenti sekolah;
- Bahwa, dirinya ingin segera menikah karena sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa, sejak 2 (dua) minggu yang lalu orang tuanya baru mengetahui jika dirinya sedang hamil;
- Bahwa, dirinya bisa melaksanakan shalat namun tidak dilaksanakan 5 (lima) waktu;

2. _ (Calon Suami), dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, dirinya adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saat ini dirinya berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, dirinya akan menikah dengan Rena;
- Bahwa, saat ini calon istrinya berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, dirinya sudah lama mengenal calon istrinya yaitu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, dirinya masih sekolah namun sejak beberapa hari yang lalu sudah berhenti;
- Bahwa, dirinya sudah sering melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya dan saat ini sudah hamil;
*Halaman 5 dari 17 Halaman,
Keputusan Nomor
94/Pdt.P/2024/PA.Pkb*
- Bahwa, dirinya bisa melaksanakan shalat namun belum melaksanakan shalat 5 (lima) waktu;
- Bahwa, dirinya saat ini belum bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, dirinya melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya di rumah calon istrinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _atas nama _ (Pemohon I) tertanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _atas nama _ (Pemohon II) tertanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _atas nama _ (Pemohon III) tertanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _atas nama _i (Pemohon IV) tertanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor _ tanggal 13 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor _ tanggal 31 Oktober 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Halaman 6 dari 17 Halaman,
Penetapan Wukub
94/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ atas nama Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ atas nama Pemohon III dan Pemohon IV tertanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _ atas nama _ (anak Pemohon I dan Pemohon II) tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
- Surat Keterangan Domisili Nomor _ atas nama _ (anak Pemohon I dan Pemohon II) tertanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _ atas nama _ (anak Pemohon III dan Pemohon IV) tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
- Surat Keterangan Domisili Nomor _ atas nama _ (anak Pemohon III dan Pemohon IV) tertanggal 14 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala _, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _ (anak Pemohon I dan Pemohon II) tertanggal 11 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti

Halaman 7 dari 17 Halaman,
Penetapan Nomor
94/Pdt.P/2024/PA.Pkh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

— Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _ (anak Pemohon III dan Pemohon IV) tertanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

— Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama _ Nomor _ tanggal 16 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

— Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama _ Nomor _ tanggal 15 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

— Fotokopi Hasil USG atas nama Rena yang dikeluarkan oleh Klinik Rezky Medika, tanggal 13 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

— Surat Keterangan Sehat atas nama _ Nomor _ tanggal 14 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

— Surat Keterangan Konseling Pranikah atas nama _ dengan _ yang dikeluarkan oleh Ka. UPTD Puskesmas Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.19;

— Surat Penolakan Pernikahan atas nama _ Nomor : _ tanggal 18 September 2024 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.20;

Halaman 8 dari 17 Halaman,
Kesepakatan Nomor
94/Pdt.P/2024/PA.Pkh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Surat Penolakan Pernikahan atas nama _ Nomor : _ tanggal 18 September 2024 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.21;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. _, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon III dan Pemohon IV sejak tahun 2006 hingga tahun 2017;
- Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV saat ini tinggal di _;
- Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV sudah memiliki 4 (empat) orang anak, salah satunya adalah Rasya;
- Bahwa, saat ini Pemohon III dan Pemohon IV berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV masih sekolah di SMK Tanjung Lago;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV tinggal di rumah Neneknya di Desa Banyu Urip semenjak sekolah di SMK;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV masih Sekolah Kelas 9 dan saat ini sudah mengundurkan diri sejak sebulan yang lalu karena anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah menghamili calon istrinya dan saat ini sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa, hal tersebut sudah saksi konfirmasi ke anak Pemohon III dan Pemohon IV dan telah diakuinya;
- Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV tinggal di Rimau Sungsang;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV biasanya hanya sekolah dan saat ini belum bekerja dan belum memiliki penghasilan;
- Bahwa, calon istrinya seumuran dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 9 dari 17 Halaman,
Penetapan Nomor
94/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV sering main ke rumah calon istrinya;
- Bahwa, antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon istriya tidak ada hubungan darah;
- Bahwa, calon istrinya adalah anak dari Bapak Hendri;
- Bahwa, tidak ada yang kebertan terhadap pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon istrnya;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon istrinya belum pernah melaksanakan pernikahan;

2. __, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinpsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dengan jarak 3 (tiga) rumah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, salah satunya adalah Rena;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhenti sekolah;
- Bahwa, calon suaminya sering bermain sampai malam ke rumah Pemohon I dan Pemohon II dan pergi bersama;
- Bahwa, calon suaminya sudah sejak setahun yang lalu sudah sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, kabarnya anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kabar anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bukan karena perjodohan;

Halaman 10 dari 17 Halaman,
Penetapan Nomor
94/Pdt.P/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suaminya sehari - hari tinggal dengan Neneknya sejak sekolah SMK;
- Bahwa, calon suaminya belum memiliki pekerjaan dan hanya membantu - bantu orang tuanya;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan dispensasi kawin) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing - masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dinyatakan diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Agus Antoni Y, S.H., M.H. dan Roby Septiyan, S.H., sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 552 /SK/IX/2022/PA.Pkb bertanggal 19 September 2024, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Para Pemohon juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim kuasa hukum Para Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama __, umur 17 (tujuh belas) tahun dan __, umur 17 (tujuh belas) tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis dan saat ini sudah hamil 4 (empat) bulan, serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Lago berdasarkan surat Nomor dan surat Nomor __, tanggal 18 September 2024 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11, P.13, P.14, P.15 dan P.16 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Para Pemohon), bukti bertanda P.7 dan P.8 berupa (Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon), yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bukti bertanda P.10 dan P.12 (surat Keterangan Domisili anak Para Pemohon) yang menerangkan bahwasanya Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dengan demikian terbukti jika Para Pemohon memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.10 dan P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kedua bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti bertanda P.5 (Surat Keterangan) dan P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut menerangkan bahwa telah terjadi akad nikah antara Para Pemohon dan dalam bukti (P.5 dan P.6) tersebut menerangkan jika Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, dengan demikian bukti tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Muslim bin Mustar dengan Uswatun Khasanah binti Ropidin adalah suami istri yang sah yang pernikahannya telah tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.11, P.13 dan P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan bukti P.20 dan P.21 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tanjung Lago, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Lago menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu _ dan _ yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama _, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama _, berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis dan saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 14 dari 17 Halaman,
Penetapan Nomor
94/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Lago menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon masih berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena anak Para Pemohon sudah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama __, umur 17 (tujuh belas) tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama __, umur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 17 Halaman,
Penetapan Nomor
94/Pdt.P/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama () dengan calon istrinya bernama ();
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim pemerika perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Desi Kuskiki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara e-litigasi;

Panitera Pengganti,
D.T.O

Ketua Majelis,
D.T.O

Desi Kuskiki, S.H. **Nita Risnawati, S. Sy., M.H.**
Perincian Biaya:

1. PNBP:			
a.	Pen	: Rp	30.000,00
	daftar	: Rp	10.000,00
b.	Pan	: Rp	10.000,00
	ggulan		
	Pertama P		
c.	Red		
	aksi		
2.	Biaya	: Rp	100.000,00
Proses (ATK)			
3.	Panggilan	: Rp	0,00
		: Rp	10.000,00
Jumlah			160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 17 dari 17 Halaman,
Penetapan Nomor
94/Pdt.P/2024/PA.Pkb